



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara :

xxx, lahir di xxx, usia xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xx, lahir di xxx, usia xxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 309/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 29 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/08/IV/2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia hingga sekarang ini, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafdalia Adam binti Darlin Adam, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Oktober 2014, pendidikan SD, usia 9 tahun;

- Sultan Ray Zil Adam bin Darlin Adam, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Oktober 2016, pendidikan SD, usia 7 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan: **Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi** lahir di Gorontalo, pada tanggal 27 Agustus 1987, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer di Kantor Program Pemberian Bantuan, pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Desa Keramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Bahwa calon istri kedua berstatus perawan dan belum pernah menikah;

4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

9. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa;

- 1 Sepeda Motor MX 135 Rp.11.500.000
- 1 Rumah dan tanah atas nama Pemohon

10. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya, atas dasar kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon serta

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari perbuatan maksiat dari hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon xxx un tuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama xxx;
- 3) Menetapkan harta bersama pada posita point 9 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, dan tidak bisa diganggu gugat oleh istri kedua;
- 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon mengenai poligami;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak telah menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Hakim telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Hasnia S.H.I, M.H., MA,CLA., CPCLE., CPM. Mediator non Hakim Pengadilan Agama Suwawa dengan Penetapan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 09 September 2024;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon:

Bahwa selanjutnya calon istri kedua Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama **Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer dikantor pemberian bantuan, pendidikan strata I, alamat Desa Keramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk menjadi istri kedua dari Pemohon dan dan istri kedua Pemohon berstatus perawan serta Pemohon dan istri kedua telah menikah secara sirri dan istri kedua telah hamil empat bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP milik Darlin Adam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503050211800001 tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KTP milik Yanti Lalu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503025404810001 tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi KTP milik Yosvin Walangadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503016708870001 tanggal 22 Maret 2018. Bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.3;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Nomor 75/08/IV/2008 tanggal 10 April 2008. Bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503052003090001 tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Dapat Berlaku Adil dari Pemohon yang tertanggal 5 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Termohon tertanggal 5 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang ditandatangani oleh Yovrin Walangadi tertanggal 5 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuar oleh Kartin Abdullah tertanggal 16 Maret 2018. Bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.9;
10. Fotokopi xxx surat tersebut dengan tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kuitansi Pembelian Sepeda Motor xxxxBukti surat tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



serta telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.11;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Termohon tidak membantahnya;

A. Saksi:

1. xxxx, Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Darlin Adam dan Termohon bernama Yanti Lalu. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama hingga sekarang yang bertetangga dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi atas permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi;
- Bahwa Pemohon berpoligami karena sebagai bentuk tanggungjawaban terhadap Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi yang sudah dinikahi secara siri dan sekarang sudah dalam keadaan hamil, yang saksi tahu saat ini Yosvin Walangadi telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Termohon telah mengetahui pernikahan siri Pemohon dengan calon istri keduanya dan kondisi kehamilan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi;
- Bahwa Pemohon dan Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi tidak ada larangan dan halangan untuk menikah secara hukum Islam;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, akan tetapi info dari Pemohon bahwa setiap bulan penghasilannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan 1 unit bangunan rumah permanen. Dimana 1 unit sepeda motor tersebut Pemohon beli dari iparnya sedangkan bangunan rumah berdiri di atas tanah milik orangtua Pemohon. Namun info yang saya dapati bahwa sudah ada hibah tanah tersebut dari orangtua Pemohon kepada Pemohon;

2. xxxx, Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri. Pemohon bernama Darlin Adam sedangkan Termohon bernama Yanti Lalu;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal rumah kediaman bersama hingga sekarang;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi dihadirkan guna memberi keterangan atas permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon untuk menikah yang kedua;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi, yang merupakan sepupu saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi telah ada hubungan pernikahan secara siri sejak tahun 2023, bahkan akibat hubungan asmara tersebut, saat ini Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi hamil 4 bulan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



- Bahwa Pemohon berpoligami karena sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah mengetahui pernikahan siri Pemohon dengan calon istri kedua dan saksi tahu Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi, karena saksi pernah beberapa kali melihat mereka akrab bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi tidak ada larangan dan halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan darah, maupun hubungan sesusuan:
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di kecamatan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa Informasi yang saksi ketahui dari Pemohon bahwa setiap bulan penghasilannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 unit sepeda motor yang digunakan sehari-hari serta 1 unit rumah permanen yang Pemohon dan Termohon tinggali saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon maupun Termohon tidak lagi menyampaikan keterangannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada permohonannya untuk berpoligami dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk berpoligami;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama **Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi** lahir di Gorontalo, pada tanggal 27 Agustus 1987, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer di Kantor Program Pemberian Bantuan, pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Desa Keramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, status Desa Keramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon mengenai akibat dari berpoligami, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah lagi dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan Hasnia S.H.I, M.H., MA,CLA., CPCLE., CPM., selaku mediator non Hakim Pengadilan Agama Suwawa, dan atas laporan mediator tanggal 9 September 2024, mediasi dinyatakan mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan hanya mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor: 309/Pdt.G/2024/PA.Sww yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita permohonannya, ternyata pada pokoknya diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.10 dan P.11, merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sedangkan bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Termohon, dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah tersebut pada point 1 tersebut, juga dikuatkan dengan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo yang membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango dan keduanya beragama Islam. Oleh karena P.1 dan P.2 adalah akta autentik maka terbukti Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Yovin Walangdi yang menerangkan bahwa Yosvin Walangadi bertempat tinggal di Desa Keramat Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dan beragama Islam. Oleh karena P.3 adalah akta autentik maka terbukti Yosvin Walangadi berusia 37 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503052003090001 tanggal 25 Agustus 2021, alat bukti tersebut merupakan bukti otentik karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Nafdalia Adam dan Sultan Ray Zil Adam

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Asli Surat Pernyataan dapat berlaku adil dari Pemohon yang tertanggal 5 September 2024 merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal, namun oleh karena bukti tersebut diakui oleh Pemohon serta didukung pula oleh keterangan dua orang saksi Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan dapat berlaku adil terhadap Termohon dan istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Termohon tertanggal 5 September 2024 Oleh karena P.7 merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal, namun oleh karena bukti tersebut diakui oleh Pemohon serta didukung pula oleh keterangan dua orang saksi Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon membuat surat pernyataan tidak keberatan berpoligami;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa Asli Surat Pernyataan Yonvin Walangadi yang bersedia di madu, tertanggal 5 September 2024. Oleh karena P.8 merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal, namun oleh karena bukti tersebut diakui oleh Termohon serta didukung pula oleh keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoosvin Walangadi telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuar oleh Kartir Abdullah tertanggal 16 Maret 2018. Oleh karena P.9 merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal, namun oleh karena bukti tersebut diakui oleh Pemohon serta didukung pula oleh keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki memiliki harta bersama berupa hak milik tanah hiba;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah Fotokopi STNK Sepeda Motor Jupiter MX DM 3120 EK atas nama pemilik Lily Koge dan Fotokopi Kuitansi Pembelian Sepeda Motor Jupiter MX DM 3120 EK tertanggal 4 Januari 2018. Oleh karena bukti P.10 dan P,11 tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa motor Yamaha MX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Pemohon tersebut, selain sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, juga ternyata memberi keterangan atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon serta dengan calon istri kedua Pemohon Bernama Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi sebagaimana didalilkan pada posita permohonan Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi tersebut secara formil maupun meteril telah memenuhi syarat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, dan karena itu dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Termohon ternyata sama sekali tidak menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait posita nomor 9 mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon, seluruhnya telah dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya, bahkan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, sehingga dapat dinyatakan terbukti perihal harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada seluruh posita permohonan Pemohon tersebut, yang juga telah diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon yang saling terkait satu sama lain maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti serta keterangan kedua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2008;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa Pemohon berkerja sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
5. Bahwa Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi tidak mempunyai hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
6. Bahwa Termohon tidak berkeberatan, sudah menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi;
7. Bahwa Pemohon dapat bersedia berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri keduanya;
8. Bahwa Termohon bersedia madu, sedangkan calon istri kedua Pemohon bernama osvin Walangadi binti Agus Walangadi tersebut tidak berkeberatan dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mx dengan nomor polisi DM 3120 Ek dan tanah hibah yang bertempat di Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango.

10. Bahwa Pemohon dan calon istri kedua telah menikah sirri dan saat ini calon istri kedua Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dalam perkara ini ternyata syarat alternatif sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi, akan tetapi oleh karena Pemohon dan calon istri telah menikah sirri dan telah hidup bersama sehingga saat ini calon istri kedua Pemohon telah hamil, maka majelis hakim perlu untuk berpendapat lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini syarat alternatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, juga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, dan demi kemashlahatan, kedamaian dan ketentraman kedua belah pihak baik bagi pribadi Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta keluarga yang bersangkutan,

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis menilai permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 artinya: *"nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik menurutmu, dua, tiga atau empat, maka jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Yosvin Walangadi binti Agus Walangadi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 permohonan Pemohon yang menuntut agar harta berupa 1 Sepeda Motor Yamaha MX dan Tanah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil mengenai hal itu sepenuhnya telah diakui oleh Termohon dan telah pula didukung alat-alat bukti yang cukup, maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti, dan karena itu petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (xxx);

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, berupa:

3.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam merah nomor polisi DM 3120 EK;

3.2. Sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah hibah dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara 22,85 M berbatasan dengan KUD dan Tomi said
- sebelah timur 12,40 M berbatasan dengan Hardiana Latif
- sebelah selatan 23,80 M berbatasan dengan Kartir Abdullah
- sebelah barat 6 M berbatasan dengan jalan raya

4.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dirapatkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, **Royana Latif, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**, dan **Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dalam persidangan Hakim **Tunggal Royana Latif, S.H.I, M.H** dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muslih Tetenaung, S.H.I, M.H.

Royana Latif, S.H.I, M.H.

Rincian biaya perkara

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	920.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.090.000,00

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No 309/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)